

PERAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DALAM KEGIATAN USAHA MIKRO DI KECAMATAN SEKUPANG KOTA BATAM PADA TAHUN 2018-2019

Erika Rahma¹, Kustiawan², Yudhanto Satyagraha Adiputra³
erkrhma@gmail.com

Program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRACT

Batam is a strategic city in the fields of economy, tourism, and investment destination in Indonesiabecause of its strategic location and directly adjacent to Singapore and Malaysia. Micro, small and medium enterprises (MSMEs) in Batam thrive based on data from the Online Data System (ODS) at the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises (UKM) of the Republic of Indonesia. Batam has 81,486 UMKM spread across various areas of the city of Batam. However, micro-enterprises in the city of Batam still have various main problems including as many as 74,000 Micro-Enterprises that have not received guidance from the Cooperatives and Micro-Enterprises Service. Of the 157 micro-enterprises that took care of permits in 2018 and 2019 in the Sekupang sub-district, only 23 micro-enterprises had been registered with the Batam City Cooperatives and Micro-enterprises Service and the efforts of the Community Empowerment Service Office for Cooperative Markets and Small and Medium Enterprises in fostering Micro-enterprises were less than optimal.

The purpose of this study was to determine the role of the Cooperatives and Micro Business Office in Micro Business Activities in Sekupang District, Batam City in 2018 and 2019. The research method used was qualitative research with a descriptive approach. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The unit of analysis in this study is the Department of Cooperatives and Micro Enterprises in Sekupang District, Batam City.

The results of the analysis of the data obtained show that the empowerment of micro-enterprises, the Department of Cooperatives, Small and Medium Enterprises in the city of Batam has been carried out well, this can be seen from the activities that have been carried out in providing improvements and progress in empowering micro-enterprises such as the creation of a Conducive Micro Business Climate, providing training and service roles.

Suggestions that can be given include empowerment efforts for micro-enterprises must continue to be carried out in a structured and sustainable manner, there is a need for special regulations related to the empowerment of micro-enterprises and regulations regarding the classification of micro-enterprises clearly, Local Governments need to improve service quality, Monitoring and evaluation improvement is very important. and improving the quality and quantity of personnel.

Keywords : Micro Business, Role, Departement of cooperative and micro-enterprises

I. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi; potensi yang mulai diperhatikan dunia internasional. Indonesia-ekonomi terbesar di Asia Tenggara-memiliki sejumlah karakteristik yang menempatkan negara ini dalam posisi yang bagus untuk mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir ada dukungan kuat dari pemerintah pusat untuk mengekang ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas (mentah), sekaligus meningkatkan peran industri manufaktur dalam perekonomian. Pembangunan infrastruktur juga merupakan tujuan utama pemerintah, dan yang perlu menyebabkan peningkatan dalam perekonomian. Usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia, yang bersama-sama berkontribusi 99 persen dari jumlah total perusahaan yang aktif di Indonesia, tidak kalah pentingnya. Mereka menyumbang sekitar 60 persen dari PDB Indonesia dan menciptakan lapangan kerja untuk hampir 108 juta orang Indonesia. Ini berarti bahwa usaha mikro, kecil dan menengah merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, (Indonesia Investments). Berhentiaktifitasnya, sektor Usaha Kecil dan Menengah terbukti lebih tangguh dalam menghadapi masalah krisis tersebut. Peran Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia sangat besar dan telah terbukti dapat menyelamatkan perekonomian bangsa pada saat dilanda krisis ekonomi tahun 1997, UKMlah yang justru dapat tetap bertahan sedangkan perusahaan-perusahaan besar yang begitu luar biasanya mendapat dukungan dari pemerintah masa laluternyata tidak mampu menghadapi krisis bahkan banyak yang tidak berhasil dalam usahanya.

UKM (Usaha Kecil Menengah) memiliki kontribusi yang sangat signifikan untuk menuju pada tahap pembangunan ekonomi baik di negaranegara maju maupun berkembang seperti Indonesia. Peran UKM dalam pembangunan ekonomi yang paling nampak adalah dalam hal penyerapan tenaga kerja. UKM mampu menyerap tenaga kerja karena karakteristik pekerjaan di sektor UKM yang tidak membutuhkan syarat yang banyak seperti pada perusahaan besar. Pada akhirnya produk-produk UKM yang memiliki keunggulan kompetitif akan mampu menembus pasar global. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha. harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara. Meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha. Kota Batam merupakan wilayah Indonesia yang menjadi incaran investor asing dari berbagai negara untuk membuka anak perusahaan maupun berinvestasi di kawasan tersebut. Banyaknya peluang-peluang yang terdapat di Kota Batam merupakan daya tarik tersendiri bagi Pemerintah Kota Batam dalam upayanya untuk menarik investor.

Batam adalah kota yang strategis di bidang ekonomi, pariwisata, dan tujuan investasi di Indonesia karena mengingat letaknya yang strategis dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, dengan cita-cita Kota Batam untuk dapat mengimbangi Singapura dan Johor Malaysia,

sangat disayangkan potensi ini jika tidak di maksimalkan oleh pemerintah kota batam, mengingat kota batam sebagai kota industri sehingga banyak masyarakat luar kota yang datang ke kota batam untuk mencari pekerjaan, akan tetapi jumlah penerimaan pekerjaan tidak sebanding dengan pencari kerja sehingga tingginya tingkat pengangguran di Kota Batam. Pada tahun 2018 sendiri, Badan Pusat Statistik Kota Batam mencatat ada sekitar 54.018 orang pengangguran di Kota Batam, padahal jika usaha mikro di Kota Batam di perdayakan atau di beri pelatihan yang baik terkait manajemen usaha, sehingga usahanya dapat berkembang lebih besar lagi, dengan demikian usaha masyarakat ini dapat menyerap tenaga kerja yang banyak, mengingat jumlah usaha mikro di Batam yang sangat besar yaitu sebanyak 75.000 usaha, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah ini terus meningkat setiap tahunnya, hal ini juga dipengaruhi dari faktor pariwisata di Kota Batam yang juga sangat besar sehingga membuat Usaha Kecil Mikro di Kota Batam tumbuh subur. Dengan potensi tersebut sangat di sayangkan jika pemerintah Kota Batam tidak memaksimalkan hal itu, jika masyarakat mengerti pengelolaan manajemen usaha yang baik dan inovatif, kreatif dalam membuat produk untuk di pasarkan serta pemasaran atau promosi yang baik juga tidak menutup kemungkinan usaha masyarakat dapat berkembang lebih besar lagi. Dengan berkembangnya usaha masyarakat, Pemerintah Kota Batam sendiri diuntungkan selain dapat menyerap tenaga kerja juga mendapatkan retribusi pajak usaha dari usaha masyarakat yang berkembang. Dalam hal ini, sebenarnya pemerintah daerah berperan dalam mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang pertumbuhan dunia usaha.

Dalam hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Untuk penyelenggaraan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pasar Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kota Batam mempunyai Fungsi salah satunya Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pasar, bidang kelembagaan koperasi dan usaha kecil menengah, bidang fasilitasi pembiayaan koperasi dan usaha kecil menengah serta bidang pembinaan produksi dan jaringan usaha kecil menengah. Usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Batam tumbuh subur berdasarkan data Online Data Sistem (ODS) di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Republik Indonesia. Batam memiliki 81.486 UMKM yang tersebar di berbagai wilayah kota batam. Namun, dari sekian banyak jumlah usaha mikro yang ada masih banyak yang belum terdaftar serta belum memiliki izin usaha. Padahal dengan memiliki surat izin pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kedepannya bisa mendapat pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan pengembangan pemasaran agar lebih berkembang.

Berdasarkan jumlah pelaku usaha mikro di Kota Batam yang telah terdaftar di dinas koperasi dan UMKM dengan beberapa kriteria yakni pada tahun 2018 pelaku usaha yang termasuk kriteria dagang/reseller, makanan/minuman, kerajinan, jasa dan kosmetik /obat-obatan di Kecamatan Nongsa, Sagulung, Batu Aji, Lubuk Baja, Sekupang, Sei. Beduk, Bengkong, Batam Kota, Batu Ampar, Galang, Bulang, dan Belakang Padang berjumlah 344 pelaku usaha mikro. Pada tahun 2019 dengan kriteria dagang/ reseller, makanan / minuman, kerajinan, jasa dan kosmetik /obat-obatan di Kecamatan yang samaterdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM kota Batamberjumlah 794 pelaku usaha mikro. Berdasarkan data yang telah diuraikan dapat dilihat bahwa terjadinya peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Dari masalah diatas yaitu sebanyak 1.138 usaha Mikro tidak sampai 50 persen dari jumlah tersebut yang mengurus surat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), yaitu hanya sebanyak 157 yang mengurus Izin Usaha Mikro Kecil, padahal jika dari 1.138 usaha ini mau mengurus IUMK, dapat di katakan bahwa pemerintah kota batam bisa mendapatkan retribusi daerah yang cukup dari usaha mereka yang mengurus IUMK, sehinggadana anggaran pembinaan sebanyak 2.3 milyar dari Pemerintah Kota Batam tidak sia-sia,serta dapat balik modal melalui Pajak Retribusi Daerah dari para pengusaha ini, sehingga

pembinaan ini dapat berkesinambungan setiap tahunnya dan terus di tingkatkan baik segi anggaran maupun pesertanya. Adapun teori peran yang digunakan adalah Menurut Owen E. Hughes yang mempunyai tiga indikator yaitu Peran Pengaturan, Peran Pembedayaan, Peran Pelayanan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Kegiatan Usaha Mikro di Kecamatan Sekupang Kota Batam pada tahun 2018 dan 2019

II. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Menurut Sugiyano metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jadi untuk mendapatkan data yang valid untuk memecahkan suatu masalah dalam sebuah penelitian maka harus berlandaskan pada keilmuan yakni rasional, empiris dan sistematis. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan pada masalah proses dan makna dengan cara mendeskripsikan suatu masalah. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan mengenai Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Kegiatan Usaha Mikro di Kota Batam pada tahun 2018-2019. Objek dalam penelitian ini adalah ingin melihat bagaimana Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Kegiatan Usaha Mikro di Kota Batam pada tahun 2018-2019. Dan penelitian ini berlokasi di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Kecamatan Sekupang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun teknik atau cara pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun jumlah informan yang peneliti dapatkan berjumlah 7 orang.

III. Hasil dan Pembahasan

Peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam usaha Mikro di Kota Batam sangat penting bagi pengembangan dan pembangunan sektor ekonomi, karena adanya peran dan dukungan pemerintah dapat merumuskan kebijakan untuk langkah awal yang akan diambil guna melaksanakan pembangunan dalam sektor ekonomi. Ini semua bisa berjalan dikarenakan ada campur tangan pemerintah dalam hal ini dinas koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah untuk mengatur, mengawasi, dan menindaklanjuti berbagai persoalan yang terjadi dan bisa mempercepat pergerakan dalam sektor ekonomi dengan kebijakan yang disusun oleh pemerintah. Tetapi, bukan hanya campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi adanya proses masyarakat dalam menjalankan perekonomiannya. Pengembangan usaha mikro di Kota Batam tidak terlepas dari peran Dinas Koperasi dan UMKM yang telah disepakati sampai turun langsung ke lapangan dalam bentuk berbagai kebijakan yang disusun pemerintah dan berbagai program yang dilaksanakan. Tetapi perlu diketahui bahwa disamping peran Dinas Koperasi dan UMKM juga terdapat peran dari para pelaku usaha sendiri. Di bawah ini penulis akan paparkan beberapa peran Dinas Koperasi dan UMKM Kota Batam yang penulis temukan dari lapangan yaitu :

A. Sebagai Peran Pengatur.

Peran pengaturan di sini adalah segala bentuk regulasi yang mengatur mengenai objek penelitian yang telah dilakukan. Adapun dasar regulasi yang mengatur segala bentuk kegiatan terkait

dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu melalui UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. bahwa peraturan yang mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mencakup peran Dinas Koperasi dan UMKM di dalamnya yaitu tertera dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kemudian peraturan mengenai izin usaha tertera dalam Dasar Hukum Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang diterbitkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun 2014, kemudian didelegasikan di Kota Batam sesuai Peraturan Walikota Batam Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil yang di dalamnya mengatur pemberian legalitas hukum dalam bentuk izin usaha untuk memperkuat dan mengembangkan usahanya dalam mendapatkan kepastian dan perlindungan usaha. untuk melakukan usaha, sebaiknya harus mengikuti regulasi atau aturan aturan yang berlaku. Hal ini adalah untuk kepentingan pengusaha mikro juga. Kita tidak tahu kedepannya apakah usaha kita ini akan berjalan lancar atau malah bangkrut. Dengan mengikuti regulasi yang berlaku maka kita akan di bimbing dan di bantu oleh pemerintah. untuk melakukan usaha kita sebaiknya harus mengikuti regulasi atau aturan aturan yang berlaku, salah satu bentuk aturan aturan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha mikro adalah mengurus surat izin. Hal ini adalah untuk kepentingan pengusaha mikro juga.

B. Sebagai Peran Pemberdayaan

Pemberdayaan sesuai yang disebutkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Batam mempunyai strategi dalam pemberdayaan Usaha Mikro, yaitu melalui aspek penumbuhan, penguatan, dan pengembangan. Aspek penumbuhan yaitu melalui sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam kepada para masyarakat serta para pelaku usaha. Aspek penguatan melalui program yang dibuat oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam guna menguatkan kelembagaan-kelembagaan serta para pelaku usaha dan kelompok usaha yang mempunyai legalitas serta penguatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro. Aspek pengembangan berdasarkan program yang dibuat oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan. bahwa upaya dilakukan oleh dinas Koperasi dalam upaya pemberdayaan adalah melalui aspek penumbuhan yaitu berupa sosialisasi, aspek penguatan yaitu berupa penguatan kelompok kelompok yang terbentuk, aspek pengembangan adalah melalui pelatihan pelatihan. salah satu strategi yang dilakukan oleh dinas koperasi Kota Batam sebagai pperan pemberdayaan yaitu dengan cara penumbuhan wirausaha baru, mengembangkan usaha-usaha baru, memberikan pelatihan-pelatihan seperti membuat kerajinan aksesoris dari manik-manik, memberikan arahan seperti bagaimana cara memasarkan produknya supaya dikenal dikalangan masyarakat.

Setelah pelaku usaha diberikan pelatihan mereka menerapkan ilmunya di kelompoknya seperti perkumpulan perkumpulan kerajinan aksesoris dan ilmunya itu dikembangkan di kelompok itu. Selain itu pelaku usaha diarahkan untuk membuat inovasi inovasi baru agar usaha mereka dikenal dikalangan masyarakat. mengenai penciptaan iklim usaha yang kondusif dapat dilihat dari beberapa faktor, di antaranya: usaha itu sendiri, yaitudi mana para seluruh pelaku usaha saling bertekad baik guna menciptakan suasana iklim usaha yang kondusif demi kenyamanan dan ketenteraman bersama dalam berusaha. Pemerintahan, mempunyai wewenang untuk membuat regulasi atau kebijakan yang spesifik mengatur mengenai penciptaan iklim usaha yang kondusif; akademisi, yaitu di mana segala hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan yang dapat memberikan manfaat baik dan juga bahan pertimbangan dalam mengevaluasi atas segala kinerja

pemerintahan yang telah dilakukan; serta komunitas, yaitu segala bentuk asosiasi yang diciptakan oleh para pelaku usaha guna memberikan dampak yang baik dalam jalannya usaha. Faktor dalam penciptaan iklim usaha yang kondusif dapat juga disebut faktor ABCG yaitu A=Akademisi, B=Bisnis, C=Community, dan G=Government. Dari faktor-faktor tersebut harus saling sinergis dalam upaya penciptaan iklim usaha yang kondusif. Konotasi kondusif tidak hanya sebatas keamanan, kenyamanan dan ketenteraman saja, namun bagaimana usaha mikro di Kota Batam menjadi usaha mikro yang berkualitas, tangguh, dan mandiri melalui bantuan dari berbagai program dan kegiatan yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kota Batam.

Mengenai bantuan permodalan yang diberikan kepada pelaku usaha mikro oleh Pemerintah Daerah kota Batam itu tidak ada. Pemerintah Daerah Kota Batam melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah hanya memberikan informasi kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan para pemilik modal yang berkaitan peminjaman modal usaha dengan bunga terendah dan tentunya tidak memberatkan bagi pelaku usaha mikro. Para pemilik modal tersebut diantaranya seperti BRI, BNI, Bank Syariah dan Bank Mandiri. BUMN seperti PT. Telkom, PT. Indosat dan PT. Pos Indonesia. Berkaitan dengan besarnya fasilitas pinjaman permodalan bagi usaha mikro yaitu tergantung dari besar atau kecilnya suatu usaha tersebut serta kemampuan dalam membayarnya. Oleh karena itu, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, tidak terlibat secara khusus dikarenakan hanya sebatas memberikan fasilitas berupa informasi-informasi terkait pinjaman modal bagi usaha mikro, dan selebihnya merupakan kewajiban dan tanggungjawab pelaku usaha mikro dengan para pemilik modal tersebut. mengenai perlindungan usaha sejauh ini belum ada regulasi yang mengatur secara spesifik, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kota Batam hanya mengacu pada peraturan-peraturan yang telah berjalan seperti UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Peraturan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). Peraturan IUMK sesuai dengan Dasar Hukum Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang diterbitkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun 2015, pada peraturan tersebut dilakukan pendelegasian wewenang kepada perangkat daerah kabupaten atau kota yang terdekat dengan pelaku usaha mikro dan kecil yaitu Camat. Pendelegasian IUMK di Kota Batam tertera dalam Peraturan Wali Kota Batam Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batam Nomor 44 tahun 2013 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintahan dari Walikota Batam Kepada Camat.

Pemberian Kemudahan Izin Kepada Para Pelaku UMKM Merupakan Salah Satu Poin Pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kota Batam melalui regulasi terkait. Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi para pelaku Usaha mikro baik dalam aspek kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta keterampilannya dalam pengembangan usahanya. Disamping itu, perlu diberikannya kesempatan untuk menerapkan hasil pelatihan di lapangan. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, memberikan pelatihan bagi seluruh para pelaku usaha mikro dengan dua cara yaitu secara teoritis dan praktik. Secara teoritis yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, kota Batam memberikan sosialisasi berupa informasi serta pengetahuan sesuai dengan masing-masing bidang, sedangkan secara praktik yaitu dengan memberikan pelatihan-pelatihan melalui tenaga profesional yang sesuai bidang serta kemampuan masing-masing. Segala bentuk pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, kota Batam selain berdasarkan program kerja yang telah dibuat, juga berdasarkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG), melalui mekanisme MUSRENBANG terdapat berbagai usulan dari masyarakat terkait program dan kegiatan yang akan dilakukan. Segala usulan tersebut berdasarkan bottom-up yaitu dari bawah melalui MUSRENBANG Desa, Kecamatan, hingga kota.

C. Sebagai Peran Pelayanan

Pelayanan merupakan segala bentuk tindakan dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kota Batam untuk para pelaku usaha mikro

serta masyarakat dalam upaya pemberdayaan usaha mikropelayanan yang diberikan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di kota Batam adalah melalui tinjauan, pembinaan, serta bimbingan. Tinjauan, kegiatan ini dilakukan untuk menyelidiki dan mengamati usaha mikro di Kota Batam guna mengetahui perkembangan usaha serta segala bentuk permasalahan yang dihadapi. Pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia pelaku usaha mikro, sehingga mampu mengidentifikasi dirinya sebagai bagian permasalahan yang dialami dan berupaya untuk mencari alternatif pemecahan masalah. Bimbingan adalah berupa pemberian pelatihan, bantuan, serta segala bentuk tindakan yang membantu kelancaran dalam berwirusaha, sehingga menjadikan suatu usaha yang mampu tumbuh dan berkembang.

Pelayanan juga berupa pemberian perlindungan usaha bagi para pelaku usaha mikro. Dinas Koperasi, Usaha Kecil kota Batam memberikan informasi untuk setiap pelaku usaha untuk mengurus IUMK atau Izin Usaha Mikro sesuai Peraturan Wali Kota Batam Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batam Nomor 44 tahun 2013 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintahan dari Walikota Batam Kepada Camat melalui kecamatan setempat, guna mendapatkan kepastian dan perlindungan usaha, mendapatkan pendampingan dalam pengembangan usaha, mendapatkan kemudahan akses pembiayaan, mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lainnya. Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kota Batam sudah baik, hal ini dapat dilihat dari segala bentuk pelayanan yang telah diberikan dapat membantu masyarakat khususnya pelaku usaha mikro dalam keberlangsungan usahanya.

IV. Kesimpulan

Setelah menganalisis dan membahas data yang di peroleh dari hasil wawancara semua narasumber di dukung oleh sumber data lain dan observasi peneliti, maka dalam bab ini peneliti mencoba menarik kesimpulan bahwa peranan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dalam melakukan pembinaan kepada usaha mikro di Kecamatan Sekupang pada tahun 2018-2019 berdasarkan teori Owen E. Hughes dalam Peran Pengatur, Pemberdayaan dan Pelayanan atau 3P, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro masih mengikuti Undang-Undang yang berlaku dan Peraturan Daerah Kota Batam sebagai sumber untuk melakukan pendelagasian wewenang perizinan Usaha Mikro dan Kecil atau IUMK. Untuk memperkuat dan mengembangkan usaha dalam mendapatkan kepastian perlindungan usaha.

Berdasarkan program kerja yang telah di buat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memiliki strategi pemberdayaan Usaha Mikro yaitu memberikan sosialisasi melalui kecamatan-kecamatan salah satunya Kecamatan Sekupang agar para pelaku usaha mau melakukan IUMK tersebut melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan juga memberikan arahan yang berupa untuk memsarkan produk pelaku usaha agar di kenal oleh masyarakat. Mengenai bantuan permodalan yang di berikan oleh Pemerintah Daerah Kota Batam itu tidak ada dan hanya memberikan informasi kepada para pelaku usaha mengenai peminjaman modal melalui bank seperti BNI, BRI, Bank Syariah dan Bank Mandiri, BUMN seperti PT. Telkom dan sebagainya dengan bunga terendah agar tidak memberatkan bagi pelaku usaha. Dalam fasilitas yang di berikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pelaku usaha juga di kelompokkan sesuai dengan masing-masing bidang seperti kerajinan tangan, sembako dan lain nya. Pelayanan yang diberikan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di kota Batam adalah melalui tinjauan, pembinaan, serta bimbingan. Tinjauan, kegiatan ini dilakukan untuk menyelidiki dan mengamati usaha mikro di Kota Batam guna mengetahui perkembangan usaha serta segala bentuk permasalahan yang dihadapi. Peraturan, pemberdayaan dan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kota Batam sudah baik, hal ini dapat dilihat dari segala bentuk pemberdayaan dan pelayanan yang telah diberikan dapat membantu masyarakat khususnya pelaku usaha mikro dalam keberlangsungan usahanya.

V. Daftar Pustaka

Owen E. Hughes, Public Manajemen And Administration, An Introduction, London: Martin Press, 1994, hal 88-119

Sarwono, S.W. "Teori-teori Psikologi Sosial." PT Raja Grafindo Persada, 2014, hal. 215

SoerjonoSoekanto, "TeoriPeranan", Jakarta, Bumi Aksara, 2002, hal. 243

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.

Undang-Undangnomor20tahun 2008tentangUsahaMikroKecildanMenengah, pasal 1

Penjelasan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Peraturan Menteri Koperasi danUsaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Umum AkuntansiKoperasi Sektor Riil

VI. Ucapan Terimakasih (Jika Ada)

Penulis menyampaikan rasa terima kasi yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini yaitu :

1. Prof. Dr. Agung Dhamar Syakt, Spi.DEA selaku Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji.
2. Assist Prof. Dr. Oksep Adhayanto, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang Kepulauan Riau dan Ibu Nanik Rahmawati, M.Si., selaku Wakil Dekan I Akademik dan Kemahasiswaan.
3. Assist Prof. Yudhanto Satyagraha Adiputra, S.IP., M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Pembimbing pendamping yang telah membimbing penulis dalam mekanisme penulisan skripsi ini.
4. Assist Prof. Kustiawan, M.Soc., Sc., selaku Pembimbing utama yang telah membimbing penulis dalam mekanisme penulisan skripsi ini.
5. Ibu Nur Aslamaturrahmah Dwi Putri, S.IP., M.Si., Selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya selama menjalankan perkuliahan di Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang Kepulauan Riau.
6. Dosen serta Staff Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang Kepulauan Riau yang membantu dalam memberikan kelancaran kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
7. Terimakasih kepada informan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Bapak Drs. Suleman Nababan selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, Bapak Zulfikar, S.E selaku Kepala Bidang dan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, dan beberapa Pelaku Usaha Mikro yang berada di Kecamatan Sekupang.
8. Terimakasih kepada keluarga tercinta yang memberikan dukungan ayahanda Rahmat S.Si., Ibunda tercinta almh Dra. Desreni, Kakak Fileyna Sovia S.Stp, Adik Berliana Putri, dan Keluarga besar dari ayahanda dan ibunda yang tak dapat di sebutkan satu per satu.

9. Terimakasih kepada sahabat tercinta yang selalu mendukung penulis juga menasehati dan memotivasi, Arman Jalizar, Kakak Syarifah Fauziah Nur Alat dan Abang Rachmat Suhatsyah Iqbal.